



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

Jl. Limau II, Kebayoran Baru, Jakarta 12130 Telp. (021) 7208177, 7222886, Fax. (021) 7261226, 7256620
Website : www.uhamka.ac.id; E-mail : info@uhamka.ac.id, uhamka1997@yahoo.co.id

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
NOMOR 391 /A.01.01/2023

TENTANG

PENGANGKATAN PEJABAT SEMENTARA (PJS.) WAKIL DEKAN III
BIDANG KEMAHASISWAAN, ALUMNI, KARIR, KERJASAMA, DAN PROMOSI
FAKULTAS ILMU-ILMU KESEHATAN
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA
MASA JABATAN 2023-2025

Bismillahirrahmanirrahim,

REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan, pengembangan, serta memenuhi struktur organisasi Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, maka dipandang perlu mengangkat Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Karir, Kerjasama, dan Promosi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
- b. bahwa Sdr. **Ahmad Said, M.E.Sy.** dipandang cakap, mampu serta memenuhi persyaratan untuk diangkat menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Karir, Kerjasama, dan Promosi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2025;
- c. bahwa sehubungan dengan konsideran a dan b di atas, maka dipandang perlu mengangkat Sdr. **Ahmad Said, M.E.Sy.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Karir, Kerjasama, dan Promosi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2025 dengan keputusan Rektor;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tanggal 8 Juli 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tanggal 28 Januari 2020, tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
5. Keputusan Dirjen Dikti Depdikbud Republik Indonesia Nomor 138/DIKTI/Kep/1997 tanggal 30 Mei 1997, tentang Perubahan Bentuk Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) Muhammadiyah Jakarta menjadi Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
6. Keputusan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 66/KEP/I.0/D/2023 tanggal 2 Rajab 1444 H./24 Januari 2023 M., tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Masa Jabatan 2023-2027;

Terakreditasi Institusi BAN-PT dengan Peringkat Unggul

Visi : Universitas utama yang menghasilkan lulusan unggul dalam kecerdasan spiritual, intelektual, emosional, dan sosial

7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H./16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 178/KET/I.0/B/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M, tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor 01/PRN/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M, tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
10. Statuta Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Tahun 2013;
11. Keputusan Rektor Nomor 016/G.18.03/1997 tanggal 26 Rabiul Awal 1418 H/31 Juli 1997 M, tentang Pemberlakuan Ketentuan dan Peraturan-Peraturan IKIP Muhammadiyah Jakarta pada Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
12. Keputusan Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA Nomor 133/G.18.04/2011 tanggal 22 Shafar 1432 H/27 Januari 2011 M tentang Peraturan Pokok Kepegawaian Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

Memperhatikan : 1. Hasil wawancara dengan pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 29 Maret 2023;
2. Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA tanggal 30 Maret 2023.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Mengangkat Sdr. **Ahmad Said, M.E.Sy.** sebagai Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Karir, Kerjasama, dan Promosi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA masa jabatan 2023-2025.

Kedua : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum pertama keputusan ini, Saudara berkewajiban untuk :

1. Membantu Dekan dalam merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi penyelenggaraan, pengelolaan, administrasi dan teknis pelayanan di Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA pada Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Karir, Kerjasama, dan Promosi;
2. Menegakkan wibawa Pimpinan Pusat Muhammadiyah dan Pimpinan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta mentaati garis kebijakan dan keputusannya;
3. Menciptakan suasana Islami dalam kehidupan Kampus Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, serta menjadikannya sebagai lembaga dan masyarakat ilmiah;
4. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA di samping sebagai Lembaga Perguruan Tinggi Muhammadiyah yang mampu mengembangkan IPTEK dan IMTAQ, juga berfungsi sebagai tempat pembinaan tenaga penerus (kader) Muhammadiyah;
5. Menjadikan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA sebagai Pusat Penelitian dan Pengkajian;
6. Menjaga dan membina keutuhan dan keserasian dalam lingkungan Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;

7. Menegakkan dan menjalankan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA;
8. Bertanggung jawab dan berkonsultasi kepada Dekan Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA dalam hendak menentukan kebijakan yang prinsipil.

- Ketiga : Sdr. **Ahmad Said, M.E.Sy.** menjadi Pejabat Sementara (Pjs.) Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan, Alumni, Karir, Kerjasama, dan Promosi, Fakultas Ilmu-Ilmu Kesehatan, Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA, menerima hak sebagai berikut:
1. Tunjangan Jabatan Struktural Eselon II-B sebesar:
 $80\% \times \text{Rp } 1.750.000 = \text{Rp } 1.400.000,-$
 2. Tunjangan Ekivalensi sebesar:
 $12 \text{ SKS} \times \text{Rp } 33.000 \times 4 \text{ minggu} = \text{Rp } 1.584.000,-$
 3. Tunjangan Kesejahteraan Eselon II sebesar: Rp 450.000,-
- Keempat : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir tanggal **20 Desember 2025** atau ada penetapan/keputusan yang membatalkannya.
- Kelima : Dengan berlakunya keputusan ini, maka segala ketentuan dan hal-hal lain yang bertentangan dengan keputusan ini dinyatakan tidak berlaku.
- Keenam : Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui, dipedomani, dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sebagai amanah dan ibadah kepada Allah Subhanahu Wata'ala.
- Ketujuh : Apabila terdapat kekurangan dan/atau kekeliruan dalam keputusan ini, maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 12 Syawal 1444 H.
2 Mei 2023 M.



Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum.

Tembusan kepada Yth.:

1. Badan Pembina Harian (BPH);
 2. Wakil Rektor;
 3. Dekan FIKES;
 4. Kepala Biro Sumber Daya Manusia u.p. Kabag. Kesejahteraan;
 5. Kepala Tata Usaha FIKES;
 6. Kasubag. Keuangan FIKES.
- Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.